SALINAN

PUTUSAN

Nomor 08 K/N/HaKI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) antara:

1. **YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN** atau juga disebut YAYASAN HWA ING FONDS, berkedudukan di Jalan Suari Blok C Nomor 10-11 Pertokoan Jurnatan, Semarang.
2. **YAYASAN CIPTA ERA SEJAHTERA,** berkedudukan di Jalan Suari Blok C Nomor 10 - 11, Pertokoan Jurnatan, Semarang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **Soekirno, SH.** dan **Soeryanto, SH.,** para Advokat, berkantor di Jalan Jonegaran Nomor 276, Kranggan Barat, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2004 dan tanggal 27 Oktober 2004 sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

BENNY SALIM (alias LIEM, TAY SOM alias LIN, DA SEN), bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya Nomor 10, Semarang atau Jalan Seroja III No-mor 5 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Siti Zulfiah K, SH.,** Advokat berkantor di Ja-lan Parang Sarpo II Nomor 38 Semarang, berda-sarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2005,sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

PEMERINTAH.....

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkantor di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Salmon Pardede, SH.,** Pegawai Direktorat Hak Cipta, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2004 sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1916 di Semarang telah berdiri sekolah menengah umum yang diberi nama : Hwa Ing Tiong Hak (bahasa dialek Hokkian), atau Hua Ying Zhong Xue (bahasa nasional Mandarin) atau Chinese English School (bahasa Inggris) disingkat C.E.S.;
2. Bahwa sejak tahun 1920, sekolah tersebut memiliki lambang sekolah atau simbol ataupun logo dengan gambar seperti dibawah ini :

Keterangan :

Keterangan :

- bentuk keseluruhan perisai;
- latar belakang matahari bersinar
- benteng (casteel)
- bagian atas kiri dan kanan masing-masing tulisan China/Mandarin "Hua" dan "Ying"
- di bawah benteng (casteel) tulisan ARISE SHINE;
- di bawah tulisan Arise Shine ada huruf C.E.S;
- sisi kanan dan kiri di dalam perisai, lambang padi dan kapas;

Lambang atau simbol atau logo ini terwujud dalam bentuk :

bendera sekolah, dipasang di papan nama sekolah, di aula sekolah, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah/yayasan sekolah (sebagai kop surat), insigne (embleem) atau badge yang harus dipasang oleh semua guru, murid-murid dan pegawai sekolah setiap hari, sehingga merupakan ciri atau identitas sekolah tersebut secara luas;

Bahwa dengan demikian lambang/simbol/logo sekolah tersebut telah tercipta oleh kepala sekolah dan ciptaan tersebut telah menjadi milik Hwa Ing Tiong Hak atau Huang Ying Zhong Xue atau Chinese English School (C.E.S.);

3. Bahwa sekolah tersebut sempat berhenti kegiatannya antara tahun 1942-1945, kemudian kembali meneruskan kegiatannya pada tahun 1951, dan akhirnya ditutup pada tahun 1966, karena alasan politis;

   Bahwa di negara Asia dan Asia Tenggara banyak berdiri ikatan alumni Hua Ying atau alumni C.E.S, dengan demikian ikatan alumni ini merupakan suatu perkumpulan, ikatan atau yayasan yang berjumlah banyak dan tersebar di semua negara, dimana masing-masing tetap mempergunakan lambang atau logo sekolah;

4. Bahwa Penggugat I (Yayasan Hwa Ing Fonds) yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1929, adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh sekolah Hwa Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School dan oleh

para.....

para alumni sekolah tersebut.

Pengurus yayasan tersebut senantiasa terdiri dari para pengurus/ mantan pengurus sekolah, kepala/mantan kepala sekolah, guru maupun alumni siswa sekolah tersebut;

Yayasan tersebut juga memakai lambang atau simbol sekolah. Hwa Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School;

5. Bahwa Penggugat II (Yayasan Cipta Era Sejahtera/C.E.S) adalah yayasan yang didirikan oleh Ikatan Alumni C.E.S sejak tanggal 15 Maret 1995, dan dalam kegiatannya, sejak didirikan, selalu memakai lambang/simbol/logo seperti yang dipakai oleh sekolah Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sekolah Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School adalah pencipta simbol/lambang/logo sekolah tersebut, dengan demikian Para Penggugat adalah bagian atau kelanjutan dari pencipta oleh karenanya pula Para Penggugat adalah pemegang hak cipta sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
7. Bahwa ternyata Tergugat (Benny Salim) mengaku sebagai pencipta dan oleh karena itu sebagai pemegang hak cipta atas :
   - jenis ciptaan : seni logo;
   - judul : "Arise Shine C.E.S"/Chinese English School;

   dimana gambar ciptaannya tersebut seluruhnya sama (persis) dengan logo/lambang Sekolah Hua Ying Zhong Xue/Hwa Ing Tiong Hak/Chinese English School;

   Tergugat mengaku memegang surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran 021236 tanggal 11 Januari 2001;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pembajakan hak cipta

milik.....

milik orang lain, memalsu/plagiat merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil seperti diuraikan diatas, maka ParaMOanggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pencipta, setidak-tidaknya adalah pemegang Hak Cipta atas Ciptaan Jenis Seni Logo dengan judul Arise Shine/C.E.S dengan rincian :
   - Bentuk keseluruhan perisai;
   - Latar belakang matahari bersinar;
   - Benteng (Casteel);
   - Bagian atas kiri dan kanan masing-masing tulisan China (Mandarin) "Hua" dan "Ying";
   - Dibawah benteng (casteel) tulisan ARISE-SHINE;
   - Dibawah tulisan Arise Shine ada huruf C.E.S.;
   - Sisi kanan dan kiri didalam perisai, lambang padi dan kapas;

   Seperti digambarkan dalam posita (2) surat gugatan dan atau bukti P-3;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan oleh karena itu menghukum Tergugat untuk menghentikan pemakaian, mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan seni logo seperti dimaksud diktum (2) diatas;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan menghapuskan :
   - Pendaftaran Ciptaan Nomor 021236;
   - Tanggal pendaftaran 11 Januari 2002;

- Jenis ciptaan Seni Logo;
- Judul ciptaan "Arise Shine C.E.S.;

Yang didalam Daftar Umum Ciptaan di Kantor Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan segala akibat-akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap kali Tergugat tidak memenuhi keputusan ini atau tiap-tiap kali Tergugat masih mempergunakan, mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan Seni Logo seperti yang dimaksud dalam diktum (2) diatas;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbar bij voorraad) meskipun Tergugat atau Turut Tergugat mengajukan kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, memberikan keputusan yang adil menurut hukum yang berlaku setelah memeriksa perkara ini dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta in casu Hak Cipta dengan seni logo dan dengan judul ciptaan "ARISE SHINE CES (CHINESE ENGLISH SCHOOL)" yang telah mendapat izin dari Dirjen HaKI dengan nomor pendaftaran 021236 tanggal 11 Januari 2001, oleh karena berdasarkan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pihak lain adalah pencipta atau pemegang hak cipta;

   Sedangkan dalam hal ini jelas Para Penggugat bukan penciptanya atau ahli warisnya, sehingga gugatan Para Penggugat error in persona;

Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta/ahli warisnya;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka kewenangan pemberian hak cipta sepenuhnya ada pada Turut Tergugat, bukan pada Pengadilan. Sehingga petitum Para Penggugat yang pada intinya mohon agar Pengadilan menetapkan Para Penggugat sebagai pencipta adalah salah alamat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 29 Desember 2004, Nomor : 04/HAKI/C/2004/PN.NIAGA/SMG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri kuasa Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2004, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2004 dan 27 Oktober 2004, diajukan permohonan ka-sasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2005, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 04/HaKI/Cipta/2004/PN.NIAGA Smg jo 01/HaKI/C/K/2005/PN.NIAGA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang pada tanggal 24 Januari 2005;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang masing-

masing.....

masing pada tanggal 25 Januari 2005 dan 11 Februari 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang masing-masing da tanggal 8 Februari 2005 dan 15 Februari 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti telah salah menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah diakuinya, sebagai fakta-fakta yang terbukti dan benar, dengan alasan sebagai berikut :
   - bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan dalam putusan judex facti halaman 40 dan 41, ditentukan sendiri oleh judex facti, karena masih ada fakta lain yang penting, yang telah terbukti di persidangan yaitu :
     a. bahwa Tergugat/Termohon Kasasi adalah mantan murid sekolah Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School dahulu selalu memakai badge lambang/logo sekolah ini pada seragam sekolah yang dipakainya (bukti P-10);
     b. bahwa Tergugat/Termohon Kasasi adalah salah seorang pendiri dan pengurus dari yayasan Cipta Era Sejahtera (Penggugat II/Pemohon Kasasi), mohon periksa bukti P-5;
   - bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka judex facti harus menarik kesimpulan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi (Benny Salim) bukan pencipta dari logo/lambang sekolah yang disengketakan ini, tetapi sebaliknya justru judex facti menjatuhkan

putusan....

putusan dengan amar "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya", hal ini berarti judex facti telah membenarkan Tergugat/Termohon Kasasi sebagai pencipta dari logo/lambang sekolah tersebut.

Dengan demikian putusan judex facti merupakan suatu kecerobohan, setidak-tidaknya merupakan kekhilafan judex facti.

2. Bahwa judex facti telah salah memberikan pertimbangan hukum dan salah membuat penafsiran Pasal 2 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, karena judex facti membaca ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini secara sepotong-sepotong.

   Bahkan yang lebih parah lagi judex facti sengaja melupakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

   - bahwa judex facti dalam pertimbangannya semula menyatakan logo/lambang sekolah itu sudah ada dan digunakan oleh sekolah Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School sejak tahun 1920, dan oleh Penggugat I sejak tahun 1929 serta oleh Penggugat II sejak 15 Maret 1995, hal ini berarti bahwa :

     a. Sekolah tersebut adalah pencipta, pemegang dan pengguna logo/lambang itu sejak tahun 1920, yaitu saat diciptakannya;

     b. Penggugat I adalah pemegang, setidak-tidaknya pengguna logo/lambang tersebut sejak tahun 1929, yaitu sejak berdirinya Yayasan Hwa Ing Fonds;

     c. Penggugat II dapat dipastikan sebagai pemegang, setidak-tidaknya sebagai pengguna logo/lambang tersebut sejak tanggal 15 Maret 1995;

     d. Bahwa dalam tenggang waktu antara tahun 1929 sampai sekarang, penggunaan logo/lambang tersebut oleh para Penggugat tidak ada satupun yang protes, karena sekolah dan kedua yayasan tersebut hakekatnya adalah satu dan dikelola

oleh.....

oleh alumni sekolah Chinese English School atau Hwa Ing Tiong Hak atau Hua Ying Zhong Xue.

- bahwa judex facti telah lupa membaca Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana berdasarkan pasal ini maka badan hukum pengelola Sekolah Hwa Ing Tiok Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School harus dianggap sebagai pencipta, setidak-tidaknya sebagai pemegang dan pengguna ciptaannya atas logo/lambang tersebut sejak tahun 1920

  Begitu pula badan hukum Yayasan Hwa Ing Fonds (Penggugat I/Pemohon Kasasi) juga harus dianggap sebagai pencipta, setidak-tidaknya sebagai pemegang atau pengguna ciptaan itu, karena sudah dipakai sejak tahun 1929.

  Disamping itu badan hukum Yayasan Cipta Era Sejahtera (Penggugat II/Pemohon Kasasi) juga harus dianggap sebagai pengguna atau pemegang hak cipta atas logo/lambang sekolah tersebut, karena sudah dipakai sejak tahun 1995;

- bahwa judex facti telah melanggar hukum, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena dari fakta yang ada Tergugat/Termohon Kasasi bukanlah sebagai pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;

  Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan logo C.E.S milik orang lain yang sudah ada sebelumnya dan sudah dipakai sebagai lambang/ logo oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi.

- bahwa judex facti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang harus dihubungkan dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2), dimana berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas telah terbukti bahwa para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pencipta logo harus ditetapkan oleh Hakim sebagai pencipta.

bahwa.....

bahwa pertimbangan hukum judex facti sama sekali tidak logis, karena sebenarnya badan hukum C.E.S dan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi sudah dapat dinyatakan sebagai pencipta, setidak-tidaknya sebagai pemegang hak cipta;

- bahwa judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum resmi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, karena Termohon Kasasi hanyalah sebagai penjiplak logo milik Para Pemohon Kasasi, seharusnya Pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum,. Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan keaslian ciptaan berupa logo C.E.S dari kemampuan, kreativitas yang dimiliki oleh Termohon Kasasi;
- bahwa judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, maupun penjelasannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka jelaslah sekalipun logo C.E.S. yang sudah ada sejak tahun 1920 sampai sekarang tidak didaftarkan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi, hukum tetap memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pencipta;

3. Bahwa dengan putusan a quo, judex facti telah memberi angin segar kepada pembajak HAKI. Hal ini tidak adil, bertentangan dengan hukum dan sama sekali tidak mendukung pembangunan perekonomian Indonesia, serta menambah citra buruk wajah Indonesia di dunia Internasional dibidang HAKI, dengan alasan sebagai berikut :
   - bahwa judex facti telah mengambil kesimpulan yang salah dalam putusannya, sehingga menjatuhkan putusan yang pada intinya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Padahal gambar seni logo/lambang sekolah tersebut sudah ada dan dipakai oleh sekolah umum Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School, sejak tahun 1920, dan diteruskan digunakan oleh Penggugat I sejak tahun 1929, serta terakhir oleh Penggugat II sejak tahun 1995;

- bahwa dengan putusannya tersebut berarti judex facti telah memberikan status "pencipta" yang salah kepada Tergugat/ Termohon Kasasi, hal ini berarti seorang yang mencuri ciptaan orang lain disahkan oleh judex facti, dengan kata lain judex facti telah melindungi plagiator, penjiplak atau pembajak HAKI;
- bahwa semua orang tahu, bahwa sekolah-sekolah, perguruan tinggi Akademi, Partai-Partai Politik, perkumpulan-perkumpulan, organisasi dan lain-lain semuanya mempunyai lambang/simbol/logo, tidak terkecuali Mahkamah Agung sendiri.

  Sebagai ilustrasi, seorang mahasiswa atau mantan mahasiswa yang suatu ketika menyatakan bahwa logo/simbol dari Universitas tersebut dinyatakan sebagai ciptaan dari mahasiswa tersebut dan kemudian ia mendaftarkannya pada Dirjen HAKI, apabila hal ini dihubungkan dengan putusan judex facti akan timbul pertanyaan :

  - siapa pencipta logo universitas tersebut?
  - siapa pemegang hak ciptanya ?
  - apakah Rektor universitas tersebut yang sekarang menjabat sudah mendapat limpahan hak dari penciptanya?
  - dibenarkan atau tidak, jika mahasiswa tersebut mendaftarkan logo universitas kepada Dirjen HAKI untuk memperoleh kwalitas sebagai pencipta?

Menimbang :

<u>mengenai keberatan-keberatan kasasi ad.1, ad.2, dan ad.3</u> :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan hak ciptanya untuk memperoleh perlindungan hukum;
- bahwa logo atau lambang sekolah Hwa Ing Tiok Hak atau Hua Ying

Zhong....

Zhong Xue atai Chinese English School yang disengketakan telah diakui oleh Tergugat dipakai selama ia menjadi pelajar pada sekolah tersebut. Dengan demikian Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai pencipta logo atau lambang tersebut. Hanya karena ia mendaftarkan logo tersebut pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada tanggal 11 Januari 2001 dibawah nomor : 021236;

- bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam kontra memori kasasinya menyatakan, logo ciptaannya berbeda dengan logo milik Pemohon Kasasi (Para Penggugat). Menurut pendapat Mahkamah Agung, hal ini tidaklah menjadi alasan untuk mendaftarkan logo tersebut sebagai hasil ciptaannya, oleh karena ternyata berdasarkan pengamatan, antara logo milik para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan logo milik Termohon Kasasi/Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya;
- bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dalam kontra memori kasasinya menyatakan, hak cipta atas logo tersebut telah berakhir masa berlakunya dengan lewatnya waktu 50 tahun sejak tahun 1920, atau pada tahun 1970; Dan sejak tahun 1970 hak ekseklutif para Penggugat untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atas seni logo tersebut telah hapus;
- bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, berakhirnya masa berlakunya Hak Cipta tidaklah menjadi alasan bagi Termohon Kasasi/Tergugat untuk mendaftarkan logo tersebut sebagai hasil ciptannya;
- bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan, pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasanya. Sedangkan dalam hal ini Termohon Kasasi/Tergugat tidak termasuk dalam kategori tersebut, baik sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan judex facti kurang tepat, sehingga memerlukan perbaikan yaitu :

- bahwa amar putusan judex facti "Dalam Eksepsi" menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima. Menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan "Dalam Eksepsi" seharusn berbunyi "Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya", oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka tidaklah tepat diajukan dalam eksepsi, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;
- bahwa amar putusan judex facti "Dalam Pokok Perkara" menyatakan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Menurut pendapaat Mahkamah Agung, amar putusan "Dalam Pokok Perkara" seharusnya berbunyi : "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima", mengingat para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN dan kawan harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2004 Nomor 04/HAKI/C/2004/ PN.NIAGA/Smg., sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN** dan **2. YAYASAN CIPTA ERA SEJAHTERA** tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2004 Nomor 04/HAKI/C/2004/PN.NIAGA/Smg., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **12 APRIL 2005** oleh **H. PARMAN SUPARMAN, SH.MH.,** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang**, DIRWOTO, SH., d**an **PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.,** Para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **DIRWOTO, SH.,** dan **PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS**., Para Hakim Anggota dan **M. ELY MARIANI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
DIRWOTO, SH.
Ttd.
PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.,

Ketua,
Ttd.
H. PARMAN SUPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. ELY MARIANI, SH.

Biaya.....

Biaya-biaya :

1. Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. PANITERA

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP.: 040 018 142